



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto.
- NIK : 3402142202920001.
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/tanggal lahir : 30 tahun/22 Februari 1992.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Payak Cilik RT. 001, Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul atau tinggal di Bajang RT. 04, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Tidak bekerja.
- Pendidikan : Sekolah Menengah Atas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Bantul sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl. tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS PUTRO DWI ARDIYANTO Alias TEBO Bin TOTOK TRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS PUTRO DWI ARDIYANTO Alias TEBO Bin TOTOK TRIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone OPPO dengan no. Whatsapp +6282313737032;
Dirampas untuk Negara.
 - 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dalam suratnya yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak dan ada yang berusia 4 (empat) bulan dan isteri yang membutuhkan biaya, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula telah didengar pula Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Bajang RT. 04, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib saksi Rio Setiawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto yang merupakan teman dari Terdakwa menelepon Terdakwa menawarkan 1 (satu) toples pil warna putih berlambang Y atau sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengiyakan permintaan saksi Rio Setiawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto tersebut dan sepakat bertemu di barat lapangan Paseban Bantul, selanjutnya sekira hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib terdakwa mentransfer saksi Rio Setiawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto uang sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) via BRI LINK di depan PKU MUHAMMADIYAH BANTUL dan sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa dan saksi Rio Setiawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto berjumpa di barat lapangan Paseban Bantul lalu saksi Rio Setiawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto menyerahkan 1 (satu) toples pil warna putih berlambang Y dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Rio Setiawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto meninggalkan lokasi. Selanjutnya setelah ambil pil dari saksi Rio Setiawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi SYARIF WAHYU HIDAYAT Alias KETING Bin TUKIMAN datang kerumah terdakwa di Bajang RT. 04,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul dan mengambil 100 (seratus) butir pada pukul 15.30 WIB dan mengambil kembali 100 (seratus) butir pada pukul 20.00 WIB dengan total pembelian Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa mengantarkan 600 (enam ratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada AHMAD (DPO) dimana Terdakwa dan AHMAD (DPO) COD/ketemuan di perempatan Beji, Pajangan, Bantul sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 datang beberapa orang yang hanya terdakwa tahu wajahnya (nama asli dan alamat terdakwa tidak tahu) dan membeli pil terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) butir seharga total Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa juga mengkonsumsi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y secara bertahap pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 dan Selasa tanggal 02 Agustus 2022 di rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib saksi IWAN SATRIYA NUGRAHA, saksi ACHMAD ARIF PRIYATMOKO, S.H., dan rekan setim mengamankan seseorang bernama saksi Rio Setiawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto dimana dari hasil interogasi telah menjual 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y kepada seseorang yaitu terdakwa, atas dasar informasi tersebut diatas lalu saksi IWAN SATRIYA NUGRAHA, saksi ACHMAD ARIF PRIYATMOKO, S.H., dan rekan setim melakukan penyelidikan sehingga pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Bajang RT. 04, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul dapat mengamankan seseorang laki-laki yaitu terdakwa yang bernama BAGUS PUTRO DWI ARDIYANTO alias TEBO bin TOTOK TRIYANTO dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y yang saksi IWAN SATRIYA NUGRAHA, saksi ACHMAD ARIF PRIYATMOKO, S.H., dan rekan setim temukan di tas selempang warna hitam dalam kamar terdakwa dimana dari hasil interogasi mengaku telah membeli barang dari saksi Rio Setiawan Hariyanto Bin Rudi Hariyanto yang selanjutnya telah diedarkan kepada AHMAD (DPO), Saksi SYARIF WAHYU HIDAYAT Alias KETING Bin TUKIMAN dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bantul guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah NO. LAB. : 1905/NOF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 menyebutkan barang bukti yang diterima diberi No. Lab. : 1905/NOF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-4157/2022/NOF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 120 (seratus dua puluh) butir tablet disita dari terdakwa BAGUS PUTRO DWI ARDIYANTO Alias TEBO Bin TOTOK TRIYANTO dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4157/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G. Bahwa sisa barang bukti BB-4157/2022/NOF sisanya berupa 119 (seratus sembilan belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara.
- Bahwa pil warna putih berlambang "Y" tersebut didapat terdakwa tanpa melalui metode penyaluran obat keras/ daftar G resmi yang mana yang berwenang hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter, tidak memiliki kemasan, tidak diketahui, dan tidak tercantum tanggal kadaluarsanya, cara penyimpanan obat tidak sesuai standar dan saat mengedarkan pil tersebut tidak didasarkan resep yang sah sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian untuk menyimpan, menjual dan meresepkan obat keras daftar G karena merupakan lulusan SMA dan tidak bekerja di bidang kesehatan.

Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Saksi-saksi

1. Iwan Satriya Nugraha (30 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama rekan setim telah menangkap Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Bajang RT 04, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi dan rekan setim mengamankan seseorang bernama Rio Setiawan Haryanto dimana dari hasil interogasi telah menjual 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y kepada seseorang bernama Tebo. Bahwa dengan petunjuk Rio Setiawan Haryanto, kemudian saksi bersama rekan setim menangkap Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Bajang RT 04, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, dan dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y yang saksi dan rekan setim temukan di tas selempang warna hitam dalam kamar Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo dimana dari hasil interogasi mengaku telah membeli barang dari Rio yang selanjutnya telah diedarkan kepada Ahmad, Syarif dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto;
- Bahwa benar setelah itu dilakukan penyelidikan dapat mengamankan seseorang bernama Syarif Wahyu Hidayat Alias Keting Bin Tukiman pada pukul 04.10 WIB di Jigudan RT 03, Kal. Triharjo, Kap. Pandak, Kab. Bantul dimana ia mengakui telah membeli pil warna putih berlambang Y dari Tebo sebanyak total 200 (dua ratus) butir dengan kesepakatan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta telah mengedarkan pil tersebut kepada seseorang bernama

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendi Setiawan. Kemudian saksi mengamankan Hendi Setiawan dengan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir pil warna putih berlambang Y;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto mengaku karena himpitan ekonomi dimana ia dan istri belum bekerja sementara memiliki tanggungan anak. Dimana circle pergaulan Tebo memberikan kesempatan untuk menyalahgunakan khususnya obaya (obat-obatan berbahaya) tersebut ;
- Bahwa benar setelah diinterogasi, Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto mengaku keuntungan menjual per 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y adalah Rp 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus).
- Bahwa benar Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras tersebut ;
- Bahwa benar Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil warna putih berlambang Y dan tidak bekerja ditempat yang mengedarkan obat ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlambang Y tersebut adalah barang yang disita oleh petugas dari Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Achamd Arif Priyatmoko, S.H. (39 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama rekan setim telah menangkap Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Bajang RT 04, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi dan rekan setim mengamankan seseorang bernama Rio Setiawan Haryanto dimana dari hasil interogasi telah menjual 1000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y kepada seseorang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tebo. Bahwa dengan petunjuk Rio Setiawan Haryanto, kemudian saksi bersama rekan setim menangkap Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Bajang RT 04, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, dan dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y yang saksi dan rekan setim temukan di tas selempang warna hitam dalam kamar Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo dimana dari hasil interogasi mengaku telah membeli barang dari Rio yang selanjutnya telah diedarkan kepada Ahmad, Syarif dan beberapa orang yang tidak dikenal oleh Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto;

- Bahwa benar setelah itu dilakukan penyelidikan dapat mengamankan seseorang bernama Syarif Wahyu Hidayat Alias Keting Bin Tukiman pada pukul 04.10 WIB di Jigudan RT 03, Kal. Triharjo, Kap. Pandak, Kab. Bantul dimana ia mengakui telah membeli pil warna putih berlambang Y dari Tebo sebanyak total 200 (dua ratus) butir dengan kesepakatan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta telah mengedarkan pil tersebut kepada seseorang bernama Hendi Setiawan. Kemudian saksi mengamankan Hendi Setiawan dengan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto mengaku karena himpitan ekonomi dimana ia dan istri belum bekerja sementara memiliki tanggungan anak. Dimana circle pergaulan Tebo memberikan kesempatan untuk menyalahgunakan khususnya obaya (obat-obatan berbahaya) tersebut ;
- Bahwa benar setelah diinterogasi, Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto mengaku keuntungan menjual per 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y adalah Rp 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus).
- Bahwa benar Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras tersebut ;
- Bahwa benar Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan pil warna putih berlambang Y dan tidak bekerja ditempat yang mengedarkan obat ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir pil warna putih berlambang Y tersebut adalah barang yang disita oleh petugas dari Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Syarif Wahyu Hidayat Alias Keting Bin Tukiman (39 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi ditawarkan Terdakwa pil warna putih berlambang Y, kemudian saksi mengirim pesan ke teman saksi yang bernama Hendi dan menanyakan cari gak (pil warna putih berlambang Y) dan dijawab mencari, lalu dengan uang Hendi Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15:30 WIB saksi membeli 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y dari Terdakwa di rumah Terdakwa di Bajang, Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul dengan harga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian saksi mengirim pesan ke teman saksi yang bernama Oki dan menanyakan cari gak (pil warna putih berlambang Y) dan dijawab mencari, lalu dengan uang Oki Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi sekitar pukul 20:00 WIB saksi kembali membeli 100 (seratus) butir pil warna putih berlambang Y dari Terdakwa di rumah Terdakwa dengan harga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 04:10 WIB di rumah saksi di Jigudan RT 003, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, dan saat penangkapan digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna abu abu dengan nomor WA 088801963985;
- Bahwa saksi diberi 2 (dua) butir pil warna putih berlambang Y oleh Oki;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih berlambang Y tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Bajang, Wijirejo, kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Alat Bukti Surat/Tulisan

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 140211200004 atas nama kepala keluarga: Bagus Putro Dwi Ardiyanto;
2. Berita Acara Laporan Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1905/NOF/2022 tertanggal 19 Agustus 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, terhadap barang bukti bernomor BB-4157/2022/NOF berupa 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang disita dari Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Riyanto, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut positif mengandung Trihexyphenidyl (obat keras daftar G);

3. Barang Bukti

1. 1 (satu) buah handphone OPPO dengan no. Whatsapp +6282313737032;
2. 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y; dan
3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB sdr. Rio yang merupakan teman terdakwa menelepon terdakwa menawarkan 1 (satu) toples pil warna putih berlambang Y atau sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengiyakan permintaan Rio tersebut dan sepakat bertemu di barat lapangan Paseban Bantul. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa mentransfer Rio uang sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) via BRI LINK di depan PKO Muhammadiyah Bantul dan sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Rio bertemu di barat lapangan Paseban Bantul, Kemudian Rio menyerahkan 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) pil warna putih berlambang Y, dan selanjutnya terdakwa dan Rio pergi sendiri-sendiri;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saksi Syarif Wahyu Hidayat datang kerumah terdakwa dan mengambil 100 (seratus) butir pada pukul 15.30 WIB dan mengambil kembali 100 (seratus) butir pada pukul 20.00 WIB dengan total pembelian Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengantarkan 600 (enam ratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada Ahmad dimana dibayar ditempat dan bertemu di perempatan Beji, Pajangan, Bantul dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa juga ada menjual kepada beberapa orang yang datang kerumah terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan total hasil penjualan Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa tidak ingat nama-nama yang bersangkutan;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus) setiap menjual 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup karena belum terdakwa bekerja secara tetap ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga mengkonsumsi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y secara bertahap pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 dan Selasa tanggal 2 Agustus 2022 di rumah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Bajang RT 04, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;
- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya digeledah dan dapat ditemukan barang berupa 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y di dalam tas selempang warna hitam yang saat itu ditemukan petugas di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 140211200004 atas nama kepala keluarga: Bagus Putro Dwi Ardiyanto, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bernama Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto yang identitasnya lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB sdr. Rio yang merupakan teman terdakwa menelepon terdakwa menawarkan 1 (satu) toples pil warna putih berlambang Y atau sebanyak 1000 (seribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir seharga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengiyakan permintaan Rio tersebut dan sepakat bertemu di barat lapangan Paseban Bantul. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa mentransfer Rio uang sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) via BRI LINK di depan PKO Muhammadiyah Bantul dan sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Rio bertemu di barat lapangan Paseban Bantul, Kemudian Rio menyerahkan 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) pil warna putih berlambang Y, dan selanjutnya terdakwa dan Rio pergi sendiri-sendiri;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saksi Syarif Wahyu Hidayat datang kerumah terdakwa dan mengambil 100 (seratus) butir pada pukul 15.30 WIB dan mengambil kembali 100 (seratus) butir pada pukul 20.00 WIB dengan total pembelian Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengantarkan 600 (enam ratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada Ahmad dimana dibayar ditempat dan bertemu di perempatan Beji, Pajangan, Bantul dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga ada menjual kepada beberapa orang yang datang kerumah terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan total hasil penjualan Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa tidak ingat nama-nama yang bersangkutan;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus) setiap menjual 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup karena belum terdakwa bekerja secara tetap ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga mengkonsumsi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y secara bertahap pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 dan Selasa tanggal 2 Agustus 2022 di rumah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Bajang RT 04, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;
- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya digeledah dan dapat ditemukan barang berupa 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y di dalam tas

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang warna hitam yang saat itu ditemukan petugas di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO dengan no. Whatsapp +6282313737032 adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana;
- Bahwa barang bukti berupa 120 (seratus duapuluh) butir dalam bukti 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y berdasarkan Berita Acara Laporan Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1601/NOF/2022 tertanggal 14 Juli 2022, seluruhnya terbukti positif mengandung Trihexyphenidyl (obat keras daftar G) dan adalah obat keras golongan Y yang dikuasai terdakwa secara melawan hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menyimpan obat keras secara melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyerahkan atau menjual obat keras daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik dalam unsur ke dua sebagaimana diuraikan dalam

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, oleh karenanya untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dibuktikan delik/tindak pidana tersebut, sehingga pembuktian unsur "Setiap orang" akan dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur delik/tindak pidana dalam unsur ke-2;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, pada pokoknya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB sdr. Rio yang merupakan teman terdakwa menelepon terdakwa menawarkan 1 (satu) toples pil warna putih berlambang Y atau sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengiyakan permintaan Rio tersebut dan sepakat bertemu di barat lapangan Paseban Bantul. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa mentransfer Rio uang sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) via BRI LINK di depan PKO Muhammadiyah Bantul dan sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Rio bertemu di barat lapangan Paseban Bantul, Kemudian Rio menyerahkan 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) pil warna putih berlambang Y, dan selanjutnya terdakwa dan Rio pergi sendiri-sendiri;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saksi Syarif Wahyu Hidayat datang kerumah terdakwa dan mengambil 100 (seratus) butir pada pukul 15.30 WIB dan mengambil kembali 100 (seratus) butir pada pukul 20.00 WIB dengan total pembelian Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengantarkan 600 (enam ratus) butir pil warna putih berlambang Y kepada Ahmad dimana dibayar ditempat dan bertemu di perempatan Beji, Pajangan, Bantul dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga ada menjual kepada beberapa orang yang datang kerumah terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total hasil penjualan Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa tidak ingat nama-nama yang bersangkutan;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus) setiap menjual 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup karena belum terdakwa bekerja secara tetap ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga mengkonsumsi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y secara bertahap pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 dan Selasa tanggal 2 Agustus 2022 di rumah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Bajang RT 04, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;
- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya digeledah dan dapat ditemukan barang berupa 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y di dalam tas selempang warna hitam yang saat itu ditemukan petugas di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO dengan no. Whatsapp +6282313737032 adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana;
- Bahwa barang bukti berupa 120 (seratus duapuluh) butir dalam bukti 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y berdasarkan Berita Acara Laporan Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1601/NOF/2022 tertanggal 14 Juli 2022, seluruhnya terbukti positif mengandung Trihexyphenidyl (obat keras daftar G) dan adalah obat keras golongan Y yang dikuasai terdakwa secara melawan hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menyimpan obat keras secara melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyerahkan atau menjual obat keras daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tablet warna putih berlogo “Y” yang mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras daftar G, yaitu kepada Syarif Wahyu Hidayat sejumlah 200 (dua ratus) butir, kepada Ahmad sejumlah 600 (enam ratus) butir dan kepada beberapa orang tak dikenal sejumlah 70 (tujuh puluh) butir, dimana Terdakwa menjual tablet tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan dimana perbuatan Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut dilakukan tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena Terdakwa bukan dokter atau apoteker dan dalam memberikan obat kepada orang lain tersebut tanpa ada resep dokter, sehingga bisa mengancam kesehatan dan keselamatan diri seseorang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 140211200004 atas nama kepala keluarga: Bagus Putro Dwi Ardiyanto, terbukti bahwa orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet/pil warna putih berlogo huruf “Y” yang mengandung obat keras daftar G Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diuraikan di atas adalah Terdakwa Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, maka terdakwa secara hukum terbukti bersalah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tersebut dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana (hukuman), agar pidana yang dijatuhkan tepat sasaran atau mencapai sasaran, maka penjatuhan pidana harus memperhatikan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dibuatnya aturan hukum dan penegakan hukum tidak lain adalah untuk mencapai tujuan hukum sendiri karena hukum (aturan perundang-undangan) merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, sedangkan penegakan hukum (hukum acara) merupakan sarana atau tindakan untuk memastikan bahwa tujuan hukum dapat dicapai. Adapun tujuan hukum tersebut pada pokoknya terdiri dari 3 (tiga) tujuan, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

a. Keadilan

Keadilan sebagai tujuan hukum dalam hukum pidana (dalam perkara ini) pada intinya mengandung pengertian bahwa setiap orang harus dipidana sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Pengertian keadilan disini harus diukur sesuai rasa keadilan berdasarkan kepantasan sesuai dengan tingkat kesalahan;

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam penegakan hukum berbeda dengan pengertian kepastian hukum dalam aturan hukum (perundang-undangan). jika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kepastian hukum mengandung pengertian bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau harus berdasar pada hukum yang berada di atasnya, maka dalam penegakan hukum, pengertian kepastian hukum adalah bahwa setiap perbuatan yang sama harus dikenakan atau diterapkan aturan hukum yang sama, dan agar penegakan hukum termasuk penjatuhan pidana dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Dalam perkara ini, bahwa tujuan hukum yang harus dicapai yaitu menjaga ketahanan nasional (negara) dengan cara memberantas peredaran gelap obat keras (dengan menjatuhkan hukuman yang seberat-berantya) dan menciptakan generasi bangsa yang sehat dan kuat baik mental maupun fisik (dengan rehabilitasi) maupun pembinaan agar terdakwa tidak terseret dalam dunia kejahatan yang lebih parah. Hal ini karena peredaran gelap obat keras mengancam ketahanan negara baik dari segi ekonomi maupun maupun dari segi ketahanan sumber daya manusia (fisik dan mental);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Kemanfaatan

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum mengandung pengertian bahwa hukuman/pidana yang dijatuhkan sebisa mungkin harus dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam perkara ini oleh karena terdakwa adalah orang yang membeli, memakai dan juga menjual, maka perlu adanya pidana yang memberi efek jera bagi terdakwa, sehingga dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan ketahanan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO dengan no. Whatsapp +6282313737032 terbukti adalah handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi pil warna putih berlambang Y atau untuk melakukan tindak pidana, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris, seluruhnya terbukti positif mengandung Trihexyphenidyl (obat keras daftar G), maka akan dirampas untuk dimusnahkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam terbukti alat untuk melakukan tindak pidana dan barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Putro Dwi Ardiyanto Alias Tebo Bin Totok Triyanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan, Khasiat, Kemanfaatan Dan Mutu" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone OPPO dengan no. Whatsapp +6282313737032;

dirampas untuk negara.

- 12 (dua belas) plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y; dan

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam; seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., dan Kurnia Fitriyaningsih, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Nur Hadi Yutama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,
ttd.

Hakim ketua,
ttd.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.
ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Panitera pengganti,
ttd.

AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)